

## **MAZHAB FIQIH DI INDONESIA: PERBEDAAN PENDAPAT KONSTRUKSI HUKUM ISLAM**

**Noor Halimah**

**Yuli Lailiyah Mahmudah**

*Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*

[nrhalimah@gmail.com](mailto:nrhalimah@gmail.com)

[mahmudahyuli@gmail.com](mailto:mahmudahyuli@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam artikel ilmiah ini, kami melakukan perbandingan antara empat madzhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kami mengumpulkan dan menganalisis pandangan dan metode masing-masing madzhab dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara masing-masing madzhab, namun semuanya didasarkan pada sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain itu, kami menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam detail hukum, semua madzhab memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan hukum Islam, yaitu untuk memperbaiki kehidupan manusia dan menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah. Penelitian ini dapat membantu dalam memperkuat pemahaman kita tentang keragaman pandangan dalam Islam dan mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan dan persamaan antara empat madzhab besar dalam Islam.

***Kata Kunci*** : *Perbedaan Madzhab, Empat Madzhab, Hukum Islam.*

## **Pendahuluan**

Mazhab merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran. Dan dalam mazhab fiqh kitamengenal yang namanya mazhab empat atau mazhab Ahlus-Sunnah wal jama'ah, yaitu Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia karena terdapat dua organisasi Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang (rahmatan lilalamin).

Dalam sejarah pengkajian hukum Islam dikenal beberapa madzhab fiqh yang secara umum terbagi dua, yaitu madzhab sunni dan mazhab shi'i. Terjadinya perbedaan dalam madzhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama, perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

## **Kerangka Teori**

### **A. Pengertian Mazhab**

Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat (masdar) dari Fi'il madhy ذهب, yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi (سار) dan bisa juga berarti pendapat (الرأي).

Sedangkan Mazhab menurut istilah ulama Fikih merumuskan, antara lain:

1. Menurut Muslim Ibrahim “Mazhab” adalah paham atau aliran Fikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat Al-Qur’an atau Alhadis yang dapat di ijtihadkan.
2. Menurut Abdur Rahman “Mazhab” adalah pendapat, paham atau aliran seseorang alim besar dalam islam yang digelar Imam seperti empat Imam besar: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang di sebarakan oleh murid para Imam ke berbagai Negara.
3. Menurut Wahbah Az-zuhailiy “Mazhab” adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik di lihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.
4. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo “Mazhab” adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam. Selanjutnya pengertian Mazhab berkembang menjadi sekelompok umat Islam yang mengikuti cara istidlal Imam Mazhab tertentu tentang masalah hukum Islam.
5. Menurut Said Ramadhan “Mazhab” adalah jalan fikiran (paham/pendapat) yang di tempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum islam dari Al-Quran dan Hadis.
6. Menurut A. Djazuli “Mazhab” adalah aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode, berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid Imam) sebagai penerus Imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu.
7. Menurut Qodri Azizi “Mazhab” ialah mengikuti Mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/Fiqh dari Mazhab Fi aqwal (pendapat) menuju pengembangan Mazhab Fi al-manhaj (metodologi).

Berdasarkan uraian diatas “Mazhab” dapat dipahami sebagai jalan fikiran atau das ar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbathkan hukum islam berdasarkan kepada al-quran dan al-hadis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maradindingin, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Medan: Farha Pustaka, 2020), h. 5-6.  
Journal Islamic Education  
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023

## **B. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab**

Adanya perbedaan madzhab tidak a histories, artinya ada ruang dan waktu yang ikut menjadi faktor adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kami akan mengulas tentang politik yang terjadi pada zaman mulai munculnya madzhab.

Timbulnya madzhab-madzhab sangat berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap masalah khusus yang secara khusus belum ditentukan dalam masalah nas}, maka perbedaan pendapat (khilafiyah) di antara mujtahid adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Melihat kenyataan sejarah, memang terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan berbagai madzhab. Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tersebut, antara lain:

1. Legitimasi kebolehan berijtihad, yaitu adanya legitimasi dari Allah swt. dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad. Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki tentang hukum masalah yang belum ditemukan hukumnya;
2. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat zanniyyat, ayat-ayat zanniyyat adalah ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut.
3. Perbedaan dalam menilai hadis;
4. Perbedaan dalam menilai posisi Muhammad saw., para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar (perkataan, perbuatan, dan penetapan) dari Nabi Muhammad saw. Apakah Nabi ketika berucap, bertindak atau menetapkan posisinya sebagai manusia biasa atau Rasulullah;
5. Perbedaan dalam menerapkan qa'idah usuliyyah, para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan qa'idah usuliyyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum;
6. Faktor diri mujtahid dan lingkungannya, perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menyangkut latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, watak, pengalaman dan kepandaiannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 94.

Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam penetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi; (1) interpretasi makna kata dan susunan gramatikal; (2) Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3) Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat); dan (4) Metode-metode qiyas.<sup>3</sup>

Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2) Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadith dan ra'yu) dan; (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).<sup>4</sup>

Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab; (1) Berkaitan dengan sumber hukum; (2) Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih, tema kebahasaan) dan; (3) Adat Istiadat.<sup>5</sup>

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library serta pengetahuan dari tuan guru didalam kitab-kitab yang membahas tentang perbedaan madzhab yang sedikit dimasukkan kedalam pembahasan dan tentunya telah ditelaah secara mendalam atas refrensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakawan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa perbedaan madzhab di Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak dan tentunya meskipun terdapat banyak perbedaan, tidak menjadi sebab ketidak adanya toleransi terhadap satu sama lain. Oleh sebab itu dalam islam sendiri mengajarkan bahwa harus memahami perbedaan satu sama lain dan tidak ada membenarkan serta menyalahkan satu sama lain, semua terantung sudut pandang setiap individual dan kelompok bagaimana menyikapinya. Tentu setiap seseorang memiliki hak untuk memilih dan

---

<sup>3</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), h. 125.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 92.

<sup>5</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 73.

berpendapat, karena keyakinan seseorang terhadap suatu hal tidak dapat disamakan dan kita harus memahami itu.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Fenomena NU dan Muhammadiyah**

NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang setidaknya meliputi 100 juta penduduk Indonesia. Sudah terbukti bahwa hampir dalam setiap dinamika sosial di Indonesia, kedua ormas tersebut selalu mempunyai positioning. Perihal interaksi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang menarik untuk dikaji mengingat kedua ormas ini hampir berusia satu abad. Sebuah fenomena langka di dunia Muslim yang menandai adanya keuletan memelihara cita-cita dan stamina. Kerelaan sebagian besar Muslim Indonesia tetap berada dalam payung keduanya menunjukkan adanya pertautan yang erat antara keduanya dengan Indonesia.

#### **1. Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama (NU), dengan keanggotaan yang diperkirakan berjumlah sekitar 35 jutaan orang, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai suatu organisasi yang sungguh-sungguh berbasis massa di bawah pimpinan ulama. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama terkemuka, yang kebanyakan merupakan para pemimpin pesantren.<sup>6</sup> Berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlussunnah waljamaah (aswaja) dan perlu kita ketahui bersama bahwa basis NU adalah pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran ahlussunnah waljamaah (aswaja) dengan penekanan pada metode pendidikan yang tradisional berupa pengulangan dan memorisasi sumber-sumber ajaran agama yang menjadi standarnya.<sup>7</sup>

Fenomena NU terhadap perbedaan mazhab yang kami kutip yakni dari cerita K.H. Hasyim Asya'ri dikenal sebagai seorang ulama yang sangat toleran terhadap perbedaan

---

<sup>6</sup> Faishol Luthfi dan Wildana Latif M, "Sinergitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia". AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 3 No. 2, Desember 2019, h. 138.

<sup>7</sup> Greg Barton, Tradisionalisme Radikal: Persimpangan Nahdlatul Ulama-Negara, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1997), h. 1.

mazhab. Meski ia termasuk pendiri Nahdatul Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i namun dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi sifat fanatik buta terhadap satu mazhab. Mengenai hal ini ia menulis, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap madzhab-madzhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah kefanatikanmu terhadap urusan *furu'* (cabang agama), dimana para ulama telah memiliki dua pendapat atau lebih yaitu; setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu akan tetapi pendapat yang salah itu tetap diberi pahala. Tinggalkanlah fanatisme dan hindarilah jurang yang merusakkan ini (fanatisme).<sup>8</sup>

Seruan tersebut tidak hanya dituangkan dalam tulisan, namun juga ia praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut KH. Shalahuddin Wahid (Gus Sholah), suatu ketika, KH. Hasyim Asyari akan kedatangan seorang ulama bernama KH. Abdurrahman Syamsuri dari Pondok Pesantren Muhammadiyah, Paciran Lamongan, Jawa Timur. Ketika itu Kiai Hasyim dengan KH. Abdurrahman berbeda pendapat mengenai hukum memukul kentongan sebelum adzan. KH. Abdurrahman berpendapat bahwa memukul kentongan sebelum adzan tidak dibolehkan. Sedang KH. Hasyim membolehkan dengan syarat itu bukan bagian dari ibadah sholat. Karena tahu KH. Abdurrahman hendak silaturahmi ke pesantrennya, KH. Hasyim mengintruksikan kepada masjid Nahdliyin di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh KH. Abdurrahman untuk menyimpan kentongan dan tidak membunyikannya. Hal itu dilakukan untuk menghormati tokoh Muhammadiyah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh KH. Abdurrahman ketika KH. Hasyim Asyari bersilaturahmi ke pesantrennya. Seluruh masjid Muhammadiyah yang akan dilalui KH. Hasyim diperintahkan untuk memasang kentongan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh NU tersebut.

Selama hidupnya, KH. Hasyim dikenal sebagai seorang ulama yang menyeru pentingnya persatuan umat Islam dengan meninggalkan fanatisme buta. Ia mendorong para ulama bersatu padu dan tidak terpecah-belah demi kejayaan agama Islam. Dalam kitabnya *Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah*, Kyai Hasyim mewanti-wanti para ulama agar bersikap santun terhadap mereka yang berbeda dalam masalah *furu'iyah*. Jika ditemukan amalan orang lain yang memiliki dalil-dalik *mu'tabarah*, akan tetapi berbeda dengan amalan *Syafi'iyah*, mereka tidak boleh diperlakukan keras.

---

<sup>8</sup>Mawa'idz, dalam kompilasi kitab Hasyim Asy'ari, *Irsyadu al-Sariy fi Jam'i Mushannafati al-Syaikh Hasyim Asy'ari*.h. 33.

Hal ini dipertegas dalam Mukhtamar NU ke-XI pada 9 Juni 1936, “Janganlah perbedaan itu (perbedaan *furu'*) kalian jadikan sebab perpecahan, pertentangan, dan permusuhan,”. Apalagi Kyai Hasyim tahu bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar adalah orang awam yang masih banyak bergantung pada ulama. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar masyarakat belum bisa secara langsung memahami al-Qur'an dan Hadits. Karena itulah orang-orang yang menganut mazhab empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali tidak boleh dikatakan sesat. Meski ketika di Makkah ia menerima ide-ide Muhammad Abduh agar umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, namun ia menolak pemikiran yang melepaskan diri keterikatan mazhab. Ia berkeyakinan bahwa tidak mungkin semua orang bisa memahami maksud sebenarnya ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadist tanpa mempelajari pendapat-pendapat ulama mazhab. Menafsirkan kedua kitab tersebut, tanpa mempelajari dan meneliti buku para ulama mazhab, menurut Kyai Hasyim hanya akan menghasilkan pemutarbalikan dari ajaran-ajaran Islam yang benar.

Hal ini berarti bertentangan dengan pemahaman para ulama mujtahid yang memiliki spesialisasi dan kemampuan menyimpulkan hukum-hukum agama Kyai Hasyim menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mau merujuk kepada para ulama yang otoritatif, dikhawatirkan ada orang awam yang tiba-tiba mendeklarasikan diri menjadi figur sumber agama dan berbicara tentang al-Qur'an dan hadits, namun ternyata ia melakukan perilaku bid'ah dan pemahaman sesat dan menyesatkan orang lain yang sama-sama awam.<sup>9</sup> Jika ini terjadi, maka yang terjadi bukan memecahkan problematika umat, tapi malah menambah permasalahan baru.<sup>10</sup>, dengan mengambil dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, berdasar standar ilmu-ilmu yang terkait.

## 2. Muhammadiyah

Secara etimologi, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata “محمد” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad itu sendiri berarti “yang terpuji”. Kemudian mendapatkan tambahan *yā'* nisbah yang berfungsi menjeniskan atau melambangkan atau bermakna pengikut. Jadi, dapat kita artikan bahwa Muhammadiyah ini

---

<sup>9</sup> Hadzarat Al-Syeikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah ahl Al-sunah wa al-jamaah*, (Jakarta, LTM PBNU dan Pesantren Ciganjur, 2011), hal 16.

<sup>10</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (2000, Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang), hal.26.

ialah sejenis golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup> Secara terminologi, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 november tahun 1912 M di Yogyakarta.
2. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada AlQur'an dan Sunnah.

Dalam Islam Sunni, ada empat mazhab utama yang dinamai menurut nama pendiri masing-masing mazhab: mazhab Hanafi, Malik, Syafii, dan Hanbali. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa mengikuti mazhab berarti mengikuti pendapat mazhab hukum. Menurut Emad Hamdeh, Mazhab bukanlah pendapat satu orang, melainkan mengikuti metodologi yang ditetapkan oleh pendirinya. Mazhab merupakan kelanjutan dari wacana ilmiah selama berabad-abad, yang pada gilirannya membentuk tradisi ilmiah. Meskipun mazhab dinamai menurut nama pendirinya, ulama mazhab dapat memegang posisi hukum yang bertentangan dengan pendirinya.

Ketika Muhammadiyah memutuskan untuk tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, gosip pun berkembang. Dari yang menyatakan keputusan tersebut benar-benar ahistoris, sampai dituduh melakukan diskontinuitas ilmu pengetahuan lantaran dianggap mengabaikan turats. Gerakan Islam modernis yang memiliki jargon “kembali ke al-Quran dan al-Sunah” dan ijtihad ilmiah ini dituduh melakukan pemutusan dengan tradisi keilmuan klasik Islam yang begitu kaya. Padahal Muhammadiyah dengan tegas mengatakan bahwa tidak mengikuti Mazhab namun tidak juga anti dengan Mazhab. Artinya, dalam menyikapi karya-karya ulama masa lampau, Muhammadiyah memposisikan mereka secara proporsional, dan tidak secara ideologis: tidak membuang seluruhnya tapi juga tidak mengambil seluruhnya.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga memiliki metodologi intepretasi yang diambil dari spiriti tradisi ulama mazhab. Muhammadiyah memiliki seperangkat metode pengambilan hukum yang sering dinamakan dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. “Tarjih” artinya kegiatan ijtihad dalam Muhammadiyah. Istilah “Tarjih” sebenarnya berasal dari

---

<sup>11</sup> AR. Fachruddin, Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2005), h. 7.

<sup>12</sup> Siti Nurhayati, dkk, Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai, (Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp, 2018), h. 2.

disiplin ilmu usul fikih. Kemudian mengalami pergeseran sehingga “tarjih” tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekadar kuat-menguatkan suatu dalil atau pilih-memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan telah identik dengan ijtihad itu sendiri. Karena itu, Manhaj Tarjih berarti suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (semangat atau perpektif), sumber, pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Di dalam Manhaj Tarjih semua metodologi ulama Mazhab diadopsi dan digunakan seperti konsep qiyas, istislah, istihsan, dan lain sebagainya.

## **B. Tantangan dan Harapan**

### **1. Tantangan dan Harapan NU**

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan terbesar di negeri ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan itu datang dari lingkungan sosial dan politik yang diciptakan rezim dan NU menjadi oposisi demokratik yang santun. Pada zaman reformasi, dimana ruang kebebasan dibuka secara lebar, memberikan hak bersuara terhadap banyak kelompok, juga membawa akibat kultural bagi masyarakat NU. Akibat kultural itu adalah benturan yang dipicu oleh kalangan yang terpengaruh Salafi Wahabi dengan mengusung kembali isu bid'ah dan amaliah-amaliah NU yang dikritik bahkan disesatkan oleh berbagai kelompok. Ditengah situasi ini, masyarakat NU menghadapi dua kenyataan: “Anak-anak mudanya distigma sebagai Islam liberal, sementara orang tua mereka yang biasanya melakukan amaliah tradisi NU diserang dengan stigma “ahli bid'ah (sesat)”<sup>13</sup>

Nahdatul Ulama mempunyai peluang yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwahnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat menata kembali lembagalembaga dakwahnya berdasarkan manajemen yang baik dan sehat agar dapat mengembangkan kiprah dakwahnya di tengah-tengah masyarakat luas. Peluang ini harus digunakan dan dimanfaatkan oleh NU sebaikbaiknya, agar komitmen kembali ke Khittah 1920 mempunyai arti dan makna yang sebenarnya dan seluas-luasnya.<sup>14</sup>

### **2. Tantangan dan Harapan Muhammadiyah**

Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah merupakan representasi dari komitmennya dalam menderukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tantangan dari diri

---

<sup>13</sup> Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV*, (Yogyakarta: Diva Press, 2020), h. 443.

<sup>14</sup> Faisal Ismail, *NU: Moderatis dan Pluralisme*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 63.

Muhammadiyah merupakan sebuah pengesahan terhadap tajdid. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi anak panah dimasa yang akan datang dalam membentuk karakter dan intelektual muda terhadap jiwa kepemimpinan dan islami melalui organisasi otonom.

### **C. Pendekatan Antar Mazhab**

Pendekatan Antar Mazhab (Taqrīb) dalam pandangan Forum Internasional Pendekatan Mazhab-Mazhab Islam (FIPMI) berarti pendekatan antara para penganut mazhab dalam Islam dengan tujuan mengenal satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk mencari kesempatan menyambung tali persaudaraan sesama Islam dengan dasar akidah Islam, karena sebetulnya semua mazhab dalam Islam memiliki akidah yang sama.

Mazhab fikih dalam islam bukan terbatas pada empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Tapi masih terdapat mazhab lainnya baik yang masih dikenal ataupun tidak seperti Imam al-Laits bin Sa'd, Imam al-Auza'i, Ibnu Jarir al-Thabari, Dawud al-Zhahiri, Imam al-Tsauri, Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Zaidiyah, dan lain sebagainya. Dasar istinbath masing- masing didasari oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya. Ditambah dengan ijtihad menurut pikiran mereka masing-masing baik yang diciptakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang kemudian penetepannya itu menyebabkan banyak perbedaan pendapat. Perbedaan itu dapat menimbulkan sikap fanatisme pendukung mazhab yang tidak jarang menimbulkan saling melempar serangan antara satu sama lain dan ejek-mengejek yang nyaris menjadi terpecah belah.<sup>15</sup>

Gerakan pendekatan antara mazhab Islam memiliki dasar yang kuat. Dalil terpenting adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Sunah Nabawiyah adalah dua sumber dasar syari'at Islam dan semua mazhab Islam tidak berbeda pendapat mengenai kedua sumber tersebut. Semua sumber Islam berasal dari kedua sumber ini.
2. Iman kepada dasar dan rukun yang merupakan standar keislaman.
  - a. Iman kepada Allah Yang Maha Esa (tauhid)
  - b. Iman kepada kenabian dan kerasulan terakhir Rasulullah saaw dan sunah Rasulullah sebagai salah satu sumber pertama Islam.

---

<sup>15</sup>Abu Bakar Aceh, Ilmu Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Islamic Reseach Institute, 1977), h. 18-19.

- c. Iman kepada Alquran serta pemahamannya dan hukum-hukum sebagai sumber awal dalam Islam.
  - d. Iman kepada hari kiamat
  - e. Tidak mengingkari masalah-masalah pokok agama dan menerima rukun Islam, seperti shalat, zakat, puasa, haji, jihad, dll.
3. Legitimasi ijtihad dan kebebasan berpikir. Dalam Islam, dikenal resmi metode ijtihad dalam koridor yang tidak melenceng dari sumber-sumber asli Islam. Kaum Muslimin menyikapi perbedaan ijtihad sebagai masalah alamiah (biasa) dan menghormati pilihan orang lain.
  4. Persatuan Islam adalah salah satu ciri khas umat Islam yang diajarkan Al-Qur'an dan termasuk ilmu penting yang berkaitan dengannya. Prinsip ini harus diprioritaskan ketimbang hal-hal lain yang tingkat kepentingannya berada di bawahnya.
  5. Landasan persaudaraan dalam Islam adalah pondasi umum dalam berperilaku sesama Muslim.

Menyikapi perbedaan mazhab yang mengarah kepada “perpecahan”. Maka didirikanlah suatu badan yang dinamakan “Darut Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyah”. Lembaga ini didirikan di Mesir Cairo pada tahun 1947 M/1368 H atas dasar usaha pendekatan di antara mazhab. Lembaga ini diprakarsai oleh pemuka agama yang kurang lebih terdiri dari 20 ulama besar dari berbagai mazhab.

Pendirian lembaga ini berawal dari pertemuan antara Muhammad al-Qurni (tokoh syiah imamiyah) dengan Syekh al-Maraghi (Syekh Azhar ketika itu yang bermazhab Sunni). Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh ulama, ahli sastra dan intelektual itu membicarakan tentang kegelisahan umat, masalah sektarian dan persoalan mazhab. Berangkat dari situ tercetuslah ide untuk membentuk lembaga tersebut. Sebagai apresiasi, al-Maraghi kemudian meminta syekh al-Qumi untuk mengajar di al-Azhar yang diawali dengan materi tentang filsafat. Di sisi lain ide pendirian taqrib ini juga tidak terlepas dari usaha untuk persatuan umat seperti yang pernah dicita-citakan oleh tokoh pembaru Jamaluddin al-Afghani. Menurut tokoh ini nasib dunia islam, masa depan dan kemajuannya tidak akan terealisasi tanpa melalui pendekatan antar mazhab. Pendirian lembaga ini juga diperkuat oleh Syekh Hasan al-Bana yang mengatakan bahwa “Muslim Sunni dan Syiah itu satu maka perbedaan mazhab jangan

sampai memecah belah umat, persaudaraan sesama muslim itu saling bahu membahu yang didasari bahwa islam itu satu, Tuhan itu satu, Al-Qur'an itu satu, Rasul itu satu".

Misi utama dari lembaga ini adalah mengadakan pembahasan mengenai persesuaian pertentangan mazhab-mazhab islam agar dapat dipersatukan guna menjauhkan perpecahan yang sampai sekarang terjadi diantara kaum muslimin,<sup>16</sup> meningkatkan pengetahuan dan memperkuat rasa saling pengertian di antara pengikut-pengikut mazhab dalam islam serta memperteguh penghormatan timbal balik. Semua ini dilakukan dalam rangka meraih persatuan islam. Adapun visi dari lembaga ini adalah membangun masyarakat islam modern dengan berkaca kepada kondisi yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sebagai tolak ukur persaudaraan dalam islam dan mengikis segala bentuk kefanatikan sempit mazhab, membuat kaum muslimin menerima atau bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan mazhab yang muncul karena ijtihad masing-masing mazhab.

Prinsip bagi upaya pendekatan antar mazhab ini, sebagaimana dikonseptualisasi oleh "Forum Dunia untuk Pendekatan Antarmazhab" adalah:

1. Mengakui Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama bagi ajaran islam.
2. Keimanan kepada asas-asas dan rukun islam meyangkut poin-poin, keimanan kepada keesaan Allah, keimanan kepada kenabian Muhammad sebagai rasul Allah yang terakhir, keimanan kepada Hari Akhir.
3. Tidak mengingkari dharuriyat agama (hal-hal yang diakui secara aksioma dalam islam), serta tunduk kepada rukun islam seperti kewajiban menunaikan shalat, zakat, puasa, haji, jihad, dan lainnya.
4. Mengakui sahnya berijtihad.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 53-54.

<sup>17</sup> Umar Shihab, *Beda Mazhab Satu Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 159.

## **Kesimpulan**

Perbedaan madzhab dalam Islam merujuk pada perbedaan dalam pendapat atau interpretasi tentang hukum-hukum Islam di antara para ulama dan pemikir Islam yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam metodologi penafsiran atau interpretasi Al-Quran dan hadis, serta pengaruh konteks sosial, budaya, dan geografis pada pengembangan pemikiran dan tradisi Islam di berbagai wilayah. Meskipun perbedaan dalam madzhab telah ada sejak awal sejarah Islam, namun penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam tetap sama di seluruh madzhab, dan perbedaan ini lebih sering berkaitan dengan masalah-masalah praktis dan terperinci dalam praktek ibadah dan hukum Islam.

Fenomena NU terhadap perbedaan mazhab yang kami kutip yakni dari cerita K.H. Hasyim Asya'ri dikenal sebagai seorang ulama yang sangat toleran terhadap perbedaan mazhab. Meski ia termasuk pendiri Nahdatul Ulama yang dikenal banyak mengambil pendapat Imam Syafi'i namun dengan tegas ia menyeruh para ulama NU menjauhi sifat fanatik buta terhadap satu mazhab. Nahdatul Ulama mempunyai peluang yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwahnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat menata kembali lembagalembaga dakwahnya berdasarkan manajemen yang baik dan sehat agar dapat mengembangkan kiprah dakwahnya di tengah-tengah masyarakat luas.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga memiliki metodologi intepretasi yang diambil dari spiriti tradisi ulama mazhab. Muhammadiyah memiliki seperangkat metode pengambilan hukum yang sering dinamakan dengan Manhaj Tarjih Muhammadiyah. "Tarjih" artinya kegiatan ijtihad dalam Muhammadiyah. Istilah "Tarjih" sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Muhammadiyah diharapkan mampu menjadi anak panah dimasa yang akan datang dalam membentuk karakter dan intelektual muda terhadap jiwa kepemimpinan dan islami melalui organisasi otonom.

## Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khallaf, 2002 *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Abu Ameenah Bilal Philips, 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin. Bandung: Nusamedia.

Abu Bakar Aceh. 1997. *Ilmu Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Islamic Reseach Institute.

AR. Fachruddin. 2005. *Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah*, Malang: UMM Press.

Faisal Ismail. 2020. *NU: Moderatis dan Pluralisme*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Faishol Luthfi dan Wildana Latif M, (2019) “*Sinergitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia*”. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol. 3 No. 2, Desember.

Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persimpangan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Hadzarat Al-Syeikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari. 2001. *Risalah ahl Al-sunah wa al-jamaah*, Jakarta, LTM PBNU dan Pesantren Ciganjur.

Lathiful Khuluq. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang.

Maradindingin. 2020. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Medan: Farha Pustaka.

Mawa'idz, dalam kompilasi kitab Hasyim Asy'ari, *Irsyadu al-Sariy fi Jam'i Mushannafati al-Syaikh Hasyim Asy'ari*.

Muhammad Zuhri. 1996. *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Nur Khalik Ridwan. 2020. *Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV*, Yogyakarta: Diva Press.

Sapiudin Shidiq. 2021. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Siti Nurhayati, dkk.2018. *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp.

Suparman Usman, 2001. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Umar Shihab.2017. *Beda Mazhab Satu Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.